

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA JAWA TIMUR

Angelia Dyah Ayu Larasati^{1*}, Supri Hartono², Radjikan³
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

Angelialarasati500@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak

Menumpuknya jumlah penduduk di Kota Surabaya yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan, termasuk juga bagi para penyandang disabilitas. Dengan jumlah adanya permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya tengah berusaha untuk mengurangi dan memperbaiki situasi tersebut dengan mengadakan Job Fair. Dalam Job Fair tersebut juga memberikan kesempatan bekerja khusus untuk karyawan penyandang disabilitas. Selain mengadakan Job Fair, Pemerintah Kota Surabaya juga mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 9 Tahun 2024 tentang pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas, dengan harapan agar para penyandang disabilitas di Kota Surabaya juga dapat mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia seperti mendapat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga pekerjaan guna menaikkan taraf hidup mereka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Dengan hasil penelitian bahwa penerapan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas Di Kota Surabaya masih belum maksimal, karena beberapa pihak swasta belum dapat secara penuh menerima pekerja penyandang disabilitas.

Abstrac

The increasing population in the city of Surabaya has resulted in many people still not having jobs, including people with disabilities. With these problems, the Surabaya City Government is trying to reduce and improve the situation by holding a Job Fair. The Job Fair also provides special work opportunities for employees with disabilities. Apart from holding a Job Fair, the Surabaya City Government also issued regulations contained in Surabaya Mayor Regulation No. 9 of 2024 concerning providing protection for people with disabilities, with the hope that people with disabilities in the City of Surabaya can also get their basic rights as human beings, such as getting education, health facilities, and also work to improve their standard of living. The type of research used in this research is qualitative descriptive research. The research results show that the implementation of protection for people with disabilities in the city of Surabaya is still not optimal, because some private parties are not yet able to fully accept workers with disabilities.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kota Surabaya; Perlindungan; Penyandang disabilitas

1. Pendahuluan

Indonesia tercatat memiliki 34 Provinsi yang merupakan tempat tinggal bagi 278.696,2 juta jiwa penduduk dan Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi terpadat di Indonesia. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur diperkirakan berjumlah 41,15 juta jiwa pada tahun 2022. Padatnya penduduk Provinsi Jawa Timur menjadikan banyaknya pengangguran dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa

Timur mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebesar 4,33% pada Februari 2023, dan jumlah angkatan kerja sebanyak 23,42 juta jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 22,40 juta jiwa, lalu angkatan kerja penyandang disabilitas sebesar 10,9 juta jiwa, yang bekerja sebesar 9,91 juta jiwa, dan jumlah penyandang disabilitas yang menganggur adalah sebesar 289.407 jiwa (*Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023, n.d.*). Meskipun jumlah pekerja penyandang disabilitas meningkat sejak tahun 2021 lalu yaitu sebesar 78,18 persen, namun hal tersebut dinilai masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penyebab atas kurangnya penyerapan tenaga kerja disabilitas, seperti minimnya layanan publik untuk membantu penempatan kerja, ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan yang diinginkan oleh industri. Selain dua faktor tersebut, stigma masyarakat yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas akan sulit dalam menyesuaikan diri dalam pekerjaan sehingga tingkat kinerjanya akan kurang produktif juga menjadi halangan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan (Pratama, 2022).

Padatnya Provinsi Jawa Timur juga mengakibatkan menumpuknya jumlah penduduk di Kota Surabaya yang menjadi Ibukota Provinsi dan juga disebut-sebut sebagai kota kedua terbesar setelah Jakarta. Data yang diperoleh dari BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai 2.880.284 jiwa. Predikat Ibukota Provinsi yang disandang oleh kota Surabaya menjadikannya sebagai kota pilihan bagi penduduk yang berasal dari daerah maupun provinsi lain dalam mencari pekerjaan yang mengakibatkan semakin meningkatnya angka pengangguran di Kota Surabaya, berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur angka pengangguran terbuka di Kota Surabaya pada Tahun 2022 adalah sebanyak 7,62 persen atau sekitar 114.300 jiwa. Hal tersebut berdampak besar bagi sebagian masyarakat, terkhusus bagi para penyandang disabilitas, berdasarkan hasil dari ILO (International Labour Organization) 70 hingga 80% penyandang disabilitas hanya bersekolah di Sekolah Dasar, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan layak yang sesuai dengan kemampuannya (Fadjarudin, 2022).

Dengan jumlah pengangguran yang masih sangat besar tersebut, Pemerintah Kota Surabaya tengah berusaha untuk mengurangi ataupun memperbaiki situasi tersebut dengan mengadakan Job Fair secara offline dan online. Kegiatan Job Fair secara offline dimulai mulai tanggal 7 hingga 8 September 2022 dan dilaksanakan di Grand City Kota Surabaya kegiatan ini menyediakan lowongan sebanyak 5.668. Selanjutnya Job Fair online, digelar pada tanggal 6 hingga 11 September 2022 dengan total 6.892 lowongan kerja yang ditawarkan bekerja sama dengan pusat pasar kerja Kemenaker. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal paska pandemi Covid-19, dengan 50 perusahaan yang melakukan rekrutmen untuk 302 posisi dengan 5.668 lowongan kerja. Selain itu, Job Fair ini membuka kesempatan bekerja khusus untuk karyawan penyandang disabilitas, yang mana 5 perusahaan menawarkan 941 lowongan, 131 lowongan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik dan sisanya terbuka untuk penyandang disabilitas lain. Kegiatan tersebut diharapkan agar semakin banyak pekerja disabilitas yang diterima oleh perusahaan guna memenuhi aturan untuk turut menerima pekerja dari kalangan disabilitas (Admin, 2022).

Pada wilayah Provinsi Jawa Timur, terkhusus di Kota Surabaya banyak penyandang disabilitas yang mengeluhkan dalam mencari atau memperoleh pekerjaan padahal banyak diantara mereka telah mendapat sertifikat sebagai terapis dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan adanya permasalahan tersebut peran Dinas Sosial sangat diperlukan dalam membantu para penyandang disabilitas guna mendapatkan pekerjaan. Saat ini, pemerintah Kota Surabaya tengah berusaha menekan angka pengangguran bagi para penyandang disabilitas dengan mendirikan Rumah Anak Prestasi yang akan menjadi tempat mengajar atau mentoring oleh para penyandang disabilitas (Ansori, 2022). Selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga mulai mengembangkan usaha dalam membantu penyandang

disabilitas guna mendapatkan pekerjaan, misalnya saja pada Kedaibilitas Surabaya. Kedaibilitas Surabaya berdiri dari tahun 2019 dan sebuah wadah bagi penyandang disabilitas yang nantinya di kedai tersebut anak-anak disabilitas ini dapat belajar mengenai bagaimana cara dalam membuat sebuah produk, melayani pelanggan, dan juga bisa berbincang dengan orang lain. Dapat dikatakan Kedaibilitas ini semacam inkubasi bagi anak-anak disabilitas yang nantinya mereka akan diajari berbagai macam keterampilan seperti melukis, memasak, mengetik, desain, dan lain-lain untuk tetap berkembang dan bersaing di dunia kerja. Saat ini anak-anak disabilitas bimbingan dari Kedaibilitas sudah ada yang magang dan bekerja, untuk anak-anak yang siap bekerja ada sekitar 17 anak.

Lahirnya Undang-Undang No.08 Tahun 2016 merupakan jawaban yang akan memberikan sedikit ruang bagi penyandang disabilitas dengan kebijakan yang berfokus pada program kesejahteraan, pelayanan kesehatan berdasarkan asas persamaan hak dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang No.08 Tahun 2016 banyak upaya yang dilakukan dalam memberikan aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, hal ini mencakup akomodasi, tunjangan kesehatan, rehabilitasi, layanan publik khusus, dan layanan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang No.08 Tahun 2016 menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan peraturan yang sama di wilayah Kota Surabaya yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 9 Tahun 2024 tentang pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas, dengan harapan agar para penyandang disabilitas di Kota Surabaya juga dapat mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia seperti mendapat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga pekerjaan guna menaikkan taraf hidup mereka.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan ialah yang berbentuk undang-undang, program, dan arahan yang dianggap sebagai rangkaian atau tindakan oleh badan atau pemerintah yang memiliki tujuan tertentu, yang akan dilaksanakan oleh kelompok atau individu tertentu dalam pemecahan masalah tertentu (Atik, 2013). Kebijakan sangat berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan juga evaluasi dari pelaksanaan tersebut yang berpengaruh bagi banyak orang yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target) (Li et al., n.d.).

Kebijakan adalah suatu tindakan yang akan mempengaruhi perilaku banyak orang yang terdampak oleh keputusan tersebut. Kebijakan memang sengaja dirancang dan disusun agar perilaku kelompok target menjadi sesuai dengan pola sesuai dengan rumusan kebijakan tersebut (Atik, 2013). Dye (1978) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah "Whatever governments choose to do or not to do", segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye memaknai bahwa kebijakan publik adalah salah satu upaya dalam mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa penyebab dari hal tersebut dilakukan secara berbeda (Tesis, n.d.).

Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang telah dirumuskan oleh pemerintah guna mengatur atau mempengaruhi sebuah masyarakat yang memiliki sebuah tujuan yaitu guna mengubah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Proses perumusan Kebijakan Publik

Proses dalam pembuatan kebijakan haruslah melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang memiliki percabangan luas, perspektif jangka panjang dan penggunaan sumberdaya yang



kritis dalam meraih kesempatan yang dapat diterima meskipun dalam kesempatan yang berubah (Frank T. Paine dan William Naumes, dalam Budi Winarno, 2007: 68).

Proses kebijaksanaan yang baik menurut Jones dalam Abdul Wahab (2008:29) (Kamal, 2019):

1. Mengidentifikasi masalah adalah bagaimana institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan publik dapat mengelompokkan masalah menjadi latar belakang kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dalam penelitian ini masalah yang melatarbelakangi adalah masih minimnya kesempatan bekerja dan perlindungan terhadap hak bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya, yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan pada Peraturan Wali Kota Surabaya No. 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pemberian Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas .

2. Merumuskan dan menyusun sehingga perumusan memiliki tujuan yang jelas sehingga suatu kebijakan dapat menjadi cara mengatasi permasalahan yang ada.

Disahkannya UU No 08 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pemberian Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas tersebut tentu memiliki tujuan yang jelas dalam rangka pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas agar dapat berdaya dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan. Namun, pelaksanaannya yang masih belum optimal harus menjadi focus lebih bagi pemerintah.

3. Mengidentifikasi alternatif kebijaksanaan yaitu bagaimana sebuah institusi atau lembaga mengelompokkan alternative yang ada agar dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan.

Dalam penanganan permasalahan bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki pekerjaan, pemerintah Kota Surabaya telah mencoba berbagai cara yang salah satunya adalah dengan mendirikan Rumah Anak Prestasi yang akan menjadi tempat mengajar atau mentoring oleh para penyandang disabilitas. Selain pihak pemerintah, sektor perseorangan juga membantu contohnya adalah Kedaibilitas yang memberikan pelajaran dan pelatihan bekerja bagi anak-anak penyandang disabilitas.

4. Memikirkan akibat-akibat yang timbul dari alternatif yang sudah diidentifikasi dan diperlukan dalam pemecahan masalah.

Apabila Peraturan Wali Kota Surabaya No. 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pemberian Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas benar benar diterapkan, mungkin saja para penyandang disabilitas di Kota Surabaya dapat meningkatkan tarif hidupnya dengan bekerja sebagaimana masyarakat non disabilitas pada umumnya.

5. Membandingkan akibat-akibat yang telah dipertimbangkan sebelumnya dengan mengacu pada tujuan, maka diperlukan pengkajian ulang bahwa alternatif yang dipilih sudah sesuai tujuan awal dan menjadi upaya dalam menyelesaikan masalah.

6. Memilih alternatif yang terbaik guna menjadi cara dalam mengatasi permasalahan.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle (Tahir, 2014:74) Implementasi ialah proses politik dan administrasi. Implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah di rinci,

program telah dirancang dan dana telah ditetapkan guna pelaksanaan tujuan dan sasaran tersebut.

Widodo (Pratama, 2013:230) Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy proces). Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak direncanakan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak dapat diwujudkan.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, keputusan eksekutif, ataupun perintah, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang akan diatasi juga menyebutkan secara jelas tujuan dan sasaran (Nofriandi, 2017).

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle (Tahir, 2014:74) Implementasi ialah proses politik dan administrasi. Implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah di rinci, program telah dirancang dan dana telah ditetapkan guna pelaksanaan tujuan dan sasaran tersebut.

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber daya

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi

- 1) Aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke obyek penelitian di lapangan yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya, Kedaibilitas Surabaya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya guna mendapatkan data-data terkait yang valid dan relevan mengenai bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Alasan peneliti memilih tipe kualitatif yaitu karena ingin menggali data dan menyajikan data secara nyata dan terperinci dengan menceritakan informasi yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian di lokasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi Perwali Pemerintah Kota Surabaya No. 9 Tahun 2024 tentang kebijakan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas di kota Surabaya.

Observasi dan pengumpulan data, informasi dalam penelitian ini dilakukan di Kedaibilitas Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya, dan juga Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya. Sumber data diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan, yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, dan juga Kedaibilitas Surabaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu dalam teknik analisis data dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya akan dianalisis menggunakan indikator pada teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yaitu:

Teori Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle :

1. Isi kebijakan menurut Grindle

a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Sesuai dengan UU No.8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi dasar dalam Perwali Kota Surabaya No.9 Tahun 2024 maka kepentingan penyandang disabilitas yang akan terpengaruhi oleh peraturan tersebut. Tentang bagaimana peraturan tersebut memberikan sebuah keuntungan bagi penyandang disabilitas dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya.

b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Manfaat yang dihasilkan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Perwali Kota Surabaya No.9 Tahun 2024 adalah bagaimana pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam hal pekerjaan, agar supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan tanpa ada diskriminasi dari orang lain.

c) Derajat Perubahan yang diinginkan

Tujuan utama dari Perwali Kota Surabaya No.9 Tahun 2024 adalah pemberian hak yang sama kepada penyandang disabilitas terhadap masyarakat non disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas juga bisa bekerja, bisa mendapat pekerjaan yang setara dengan non disabilitas meskipun hingga saat ini peraturan tersebut masih belum dapat dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh.

d) Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dan program dalam Perwali Kota Surabaya No.9 Tahun 2024 menegaskan bahwa pemerintah pusat yaitu Walikota memiliki kewenangan penuh dalam mengambil sebuah keputusan yang akan dijalankan. Sehingga dinas terkait hanya akan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

e) Pelaksana program

Pelaksanaan sebuah program bergantung juga pada pendukung program tersebut, terlihat pada program bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Perwali Kota Surabaya No.9 Tahun 2024 seluruh OPD Kota Surabaya ikut dalam melancarkan jalannya program. Seluruh stake holder dari Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya juga berusaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing agar program dapat berhasil dan bermanfaat bagi para penyandang disabilitas.

f) Sumber daya

Sumber daya manusia masih menjadi poin utama dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, namun bukan hanya sumber daya manusia saja yang penting anggaran dana untuk program penyandang disabilitas juga perlu dibenahi agar supaya program-program yang telah dirancang tidak mengalami kendala.

2. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi

a) Aktor yang terlibat

Aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas adalah seluruh OPD Kota Surabaya termasuk juga didalamnya Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya yang memiliki peran penting dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan.

b) Karakteristik lembaga dan penguasa

Disini yang berkuasa adalah pemerintah pusat yaitu Walikota Surabaya yang memberikan peraturan kepada dinas terkait mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas yaitu Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

c) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, yaitu Perwali No.9 Tahun 2024. Dikarenakan masih ada beberapa kantor, perusahaan baik di sektor pemerintah atau pun swasta yang masih belum bisa menerima pegawai dengan disabilitas.

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya

Faktor yang menghambat jalannya Perwali No.9 Tahun 2024 adalah masih kurangnya dana anggaran bagi para penyandang disabilitas, kurangnya informasi terkait lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas secara online dan juga beberapa perusahaan yang masih belum bisa menerima secara penuh pegawai penyandang disabilitas.

Faktor pendukungnya adalah konsistensi dari Pemerintah Kota Surabaya untuk masih terus menekankan pelaksanaan Perwali No.9 Tahun 2024 dan juga masih banyak relawan yang mau membantu dalam memberikan pelatihan pelatihan bagi penyandang disabilitas.


5. Simpulan

Bahwa pelaksanaan Perwali No.9 Tahun 2024 dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik dalam semua sektor. Dalam sektor pemerintah pelaksanaan program bagi penyandang disabilitas sudah dilaksanakan, namun beberapa penyandang disabilitas masih mengatakan bahwa lingkungan kerja masih belum bisa menerima mereka yang memiliki perhatian khusus. Sedangkan dalam sektor swasta masih mengalami banyak kendala salah satunya adalah adalah anggaran dana kegiatan dan juga transportasi.

Faktor pendukung pelaksanaan Perwali No. 9 Tahun 2024 pada dua dinas yang telah dianalisis adalah fasilitas-fasilitas yang sudah memadai, seperti kamar mandi disabilitas, dan juga track jalan bagi penyandang tuna netra. Dalam sektor swasta, faktor yang mendukung adalah banyaknya relawan yang ikut membantu dalam pemberian pelatihan kepada penyandang disabilitas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya informasi terkait pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan juga masih kurangnya anggaran dana kegiatan bagi tempat-tempat pelatihan disabilitas (Kedaibilitas Surabaya).

Daftar Referensi

- Admin. (2022). *Job Fair, Gubernur Khofifah: Ada 941 Peluang Kerja Khusus untuk Disabilitas*. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/job-fair-gubernur-khofifah-ada-941-peluang-kerja-khusus-untuk-disabilitas>
- Ansori, A. N. Al. (2022). *Penyandang Disabilitas di Surabaya Sulit Cari Kerja, Ketua KND Dante Rigmalia Angkat Bicara*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5034168/penyandang-disabilitas-di-surabaya-sulit-cari-kerja-ketua-knd-dante-rigmalia-angkat-bicara>
- Atik, R. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DOSEN (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung). *Journal of Chemical*



Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Fadjarudin, M. (2022). *Menaker : Sekitar 80 Persen Penyandang Disabilitas Hanya Lulus SD dan Terpuruk Saat Pandemi*. Suarasurabaya.Net.

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menaker-sekitar-80-persen-penyandang-disabilitas-hanya-lulus-sd-dan-terpuruk-saat-pandemi/>

Ii, B. A. B., Publik, A. K., & Kebijakan, P. (n.d.). *Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)*, 20. 13–57.

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023. (n.d.). Badan Pusat Statistik.

Kamal, A. (2019). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*, 150. [http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku Kebijakan Publik REV 15 nov.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku%20Kebijakan%20Publik%20REV%2015%20nov.pdf)

Nofriandi, R. (2017). Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa. *Universitas Medan Area*, 9–44.

<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>

Pratama, W. (2022). *Serapan Tenaga Kerja Disabilitas Jatim Naik, tapi Belum Ideal*.

Suarasurabaya.Net. <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/serapan-tenaga-kerja-disabilitas-jatim-naik-tapi-belum-ideal/>

Tesis, S. (n.d.). *Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. Idtesis.Com.